

202210110311301  
Fiza Ananda Maharani  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 50/G/2022/PTUN.SRG**

**Disusun Oleh:**

**FIZA ANANDA MAHARANI**

**202210110311301**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311301  
Fiza Ananda Maharani  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

### **ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 50/G/2022/PTUN.SRG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

**Disusun Oleh:**

**FIZA ANANDA MAHARANI**

**202210110311301**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202210110311301  
Fiza Ananda Maharani  
Prodi Hukum

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN PTUN  
SERANG NOMOR 50/G/2022/PTUN.SRG

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
FIZA ANANDA MAHARANI  
NIM: 202210110311301

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN  
PTUN SERANG NOMOR 50/G/2022/PTUN.SRG**

Diajukan Oleh:

**FIZA ANANDA MAHARANI**

202210110311301

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Rabu 21 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H




Dekan,



Prof. Dr. Yonagat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**FIZA ANANDA MAHARANI**

**202210110311301**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Rabu 21 Januari 2026  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : FIZA ANANDA MAHARANI

NIM : 202210110311301

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM  
DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN  
PTUN SERANG NOMOR 50/G/2022/PTUN.SRG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 27 Januari 2026  
  
METERAI  
TEMPEL  
21ANX221723550  
nanda Maharani

## MOTTO

Perjalanan ini mengajarkan bahwa tidak semua hal harus mudah, tetapi setiap usaha yang dijalani dengan sungguh-sungguh akan menemukan akhirnya.



## ABSTRAKSI

**Nama** : Fiza Ananda Maharani  
**NIM** : 202210110311301  
**Judul** : Analisis Yuridis Normatif Pertimbangan  
Hukum Hakim Dalam Pembatalan Sertifikat  
Hak Milik Melalui Putusan PTUN Serang  
Nomor 50/G/2022/PTUN.SRG  
**Pembimbing** : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai alat bukti hak atas tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya. Namun demikian, sertifikat hak milik dapat dibatalkan apabila dalam proses penerbitannya terbukti mengandung cacat hukum administratif atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PTUN Serang Nomor 50/G/2022/PTUN.SRG yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 02407/Lengkong Gudang Timur atas nama Zaenudin, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut terhadap keberlakuan sertifikat hak milik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada dasarnya telah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam menilai adanya cacat prosedural penerbitan sertifikat akibat tidak dilakukannya pengukuran serta verifikasi data fisik dan data yuridis secara cermat. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum hakim masih memiliki keterbatasan, karena penerapan asas kecermatan belum diuraikan secara rinci pada setiap tahapan administratif dan belum mempertimbangkan secara komprehensif aspek kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat, khususnya terkait penilaian itikad baik. Pembatalan sertifikat hak milik dalam putusan tersebut mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum sertifikat sebagai alat bukti hak atas tanah dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diimbangi dengan pertimbangan hukum yang proporsional.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hukum Hakim, Sertifikat Hak Milik, Asas Kecermatan, PTUN, Kepastian Hukum.

## ABSTRACT

**Name** : *Fiza Ananda Maharani*  
**NIM** : *202210110311301*  
**Title** : *Analisis Yuridis Normatif Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Milik Melalui Putusan PTUN Serang Nomor 50/G/2022/PTUN.SRG*  
**Supervisor** : *1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.*  
*2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.*

*The Certificate of Ownership as evidence of land rights possesses strong evidentiary value and serves to provide legal certainty for its holder. However, an ownership certificate may be annulled if, in the process of its issuance, it is proven to contain administrative legal defects or to contravene the prevailing laws and regulations. This study aims to analyze the judges' legal considerations in the Decision of the Serang Administrative Court Number 50/G/2022/PTUN.SRG, which annulled Ownership Certificate Number 02407/Lengkong Gudang Timur in the name of Zaenudin, as well as to examine the legal consequences arising from the decision on the validity of the ownership certificate. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The results of the study indicate that the judges' legal considerations were generally based on Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Law Number 30 of 2014 on Government Administration, particularly in assessing the existence of procedural defects in the issuance of the certificate due to the absence of careful measurement and verification of physical and juridical data. Nevertheless, this study finds that the judges' legal considerations still have certain limitations, as the application of the principle of prudence was not elaborated in detail at each administrative stage and did not comprehensively take into account aspects of legal certainty and legal protection for the certificate holder, especially with regard to the assessment of good faith. The annulment of the ownership certificate in the decision results in the loss of its legal force as evidence of land rights and may potentially lead to legal uncertainty if it is not accompanied by proportional legal considerations.*

**Keywords:** *Judges' Legal Considerations, Ownership Certificate, Principle of Prudence, Administrative Court, Legal Certainty.*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat petunjuk serta keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK MELALUI PUTUSAN PTUN SERANG NOMOR 50/G/2022/PTUN.SRG”**.

Tugas Akhir ini merupakan salah satu bentuk persyaratan untuk dinyatakan lulus serta mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan yang membutuhkan.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua dan keluarga penulis, yang senantiasa memberikan doa, selama menempuh pendidikan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas.
4. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
5. Bapak Sofyan Arief S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan, bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah memberikan kritik, saran, dan motivasi sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan dukungan, semangat, serta kebersamaan selama proses perkuliahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

9. Penulis juga berterimakasih kepada seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis. Meskipun kini tidak lagi berjalan searah, dukungan, perhatian, dan kepercayaan yang masih diberikan hingga detik ini menjadi bentuk ketulusan yang tidak akan penulis lupakan. Kehadiran dukungan tersebut, dalam diam maupun dalam bentuk perhatian sederhana, telah menjadi penguat di saat penulis berada pada titik lelah dan ragu.
10. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, yang penulis tidak dapat sebutkan satu-satu.
11. Terakhir, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada diri penulis sendiri yang telah melalui perjalanan panjang dengan segala dinamika dan keterbatasannya. Dengan mimpi yang besar dan proses yang tidak selalu mudah, penulis tetap memilih untuk bertahan dan melangkah hingga titik ini. Semoga setiap usaha yang telah dilakukan menjadi bagian dari proses pendewasaan dan membawa kebahagiaan di masa yang akan datang.

Semoga kebaikan pihak – pihak yang turut membantu penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun penulis terima guna kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 6 Januari 2026

Fiza Ananda Maharani

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat Teoritis .....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	13
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak Milik .....	15
1. Definisi Hak Milik.....	15
2. Subyek Hak Milik.....	18
3. Ciri-ciri dan Sifat Hak Milik atas Tanah .....	20
4. Terjadinya Hak Milik .....	20
5. Hapusnya Hak Milik.....	22
B. Tinjauan Umum Sertifikat Hak Milik .....	24

1. Definisi Sertifikat Hak Milik.....	24
2. Penerbitan Sertifikat Hak Milik.....	25
3. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik.....	27
4. Pembatalan Sertifikat Hak Milik .....	29
C. Tinjauan Umum Surat Pelepasan Hak .....	31
1. Definisi Surat Pelepasan Hak .....	31
2. Prosedur Penerbitan Surat Pelepasan Hak.....	33
3. Kekuatan Hukum Surat Pelepasan Hak.....	34
D. Tinjauan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	34
1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN .....	34
2. Eksekusi Putusan Hakim .....	36
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Kasus Posisi .....	38
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan PTUN Serang No. 50/G/2022/PTUN.SRG.....	43
1. Penilaian Hakim terhadap Fakta dan Alat Bukti .....	43
2. Analisis Hakim terhadap Keabsahan Prosedur Penerbitan SHM.....	46
3. Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Hukum Positif .....	51
4. Penilaian Hakim mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).....	55
5. Penilaian Hakim terhadap Kewenangan PTUN .....	59
C. Analisis Akibat Hukum Putusan PTUN Serang terhadap Sertifikat Hak Milik No. 02407/Lengkong Gudang Timur .....	62
1. Akibat Hukum terhadap Status dan Keberlakuan Sertifikat Hak Milik No. 02407/Lengkong Gudang Timur.....	62
2. Akibat Hukum bagi Para Pihak .....	66
3. Eksekusi Putusan PTUN.....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu..... 4



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas .....	83
Lampiran 2. Kartu Kendali .....	85
Lampiran 3. Berita Acara Seminar Proposal.....	87
Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi.....	90



## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rozali. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2002.

Andrian Simajuntak, Sangap. “Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” *Jurnal Kajian Konstitusi*, Vol. 2, No. 1 (15 Juni 2022)

Arcaropeboka, Raja Agung Kusuma, Ratna Kumala Sari, dan Toni Mahasan. “KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP PEMBUKTIAN HAK MILIK TANAH (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 12/Pdt.G/2014/Pn.Kot).” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2, No. 2 (31 Juli 2023)

Harahap, Zairin. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2001.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2008.

Heriyanto, Bambang. “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” *Pakuan Law Review*, Vol. 4, No. 1 (2018).

H.R. Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajawaliPress, 2011.

Ikhsan, Fachrial, dan Dewi Sulastri. “Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif atas Keputusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial.” *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (9 Agustus 2025)

Ikhwan, Mufarrijul, Munaddhimatus Silmi, Putri Kinanthi, dan Dhyaning Bumi.  
“Prinsip Itikad Baik Dalam Rechtsverwerking Pada Hukum Agraria Indonesia.” *RechtIdee*, Vol. 17, No. 1 (Juni 2022)

Isnaini, dan Anggreni A. Lubis. *HUKUM AGRARIA: Kajian Komprehensif*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2022. [www.pustaka-prima.com](http://www.pustaka-prima.com).

Joice Sinaga, Blessinta, Sani Chablitta Siregar, dan Yanti Agustina. “How to cite: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAPUSNYA HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT PENELANTARAN DITINJAU DARI PASAL 27 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 5 (Mei 2022)

Julyano, Mario, dan Aditya Yuli Sulistyawan. “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.” *JURNAL CREPIDO Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum, Filsafat dan Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019)

Kadek Edy Gunawan, I, A A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani.  
“KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA.” *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020).

Kosita Hallauw, Desy, Jenny Kristiana Matuankotta, dan Novyta Uktolseja.  
“Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon.” *SASI*, Vol. 26, No. 1 (2020).

Mertokusumo, Soedikno. *Hukum dan Politik Agraria*.

Karunika Universitas Terbuka, 1988.

———. *PENEMUAN HUKUM: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2001.

Muhaimin. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Nur, Sri, dan Hari Susanto. “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” *Online Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 3 (September 2021)

Ode Hasbia, Wa, Adonia Ivone Laturette, dan Sabri Fataruba. “Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 8 (2021)

Ode Yulni Farida, Wa. “Akibat Hukum Objek Hak Atas Tanah yang Sertipikatnya Cacat Hukum.” *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (16 April 2025)

Pahlevi, Antonius Alreza. “Mengenal Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah dan Prosedurnya.” *hukumonline.com*, 14 Juli 2020.

Perangin, Effendi. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Rafika Chairunnisa, Refi, Muhammad Yamin, dan Rosnidar Sembiring. “ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 212/PASAR PANGURURAN YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR DITINJAU

BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN NO. 35/G/2020/PTUN-MDN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACH VAN GEWIJSDE).” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 9 (2025).

Rumadan, Ismail. “PROBLEMATIKA EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 3 (November 2012).

Sadpri Pansariang, Juosfiel. “PROSES DAN SYARAT UNTUK MEMPEROLEH HAK MILIK ATAS TANAH DI INDONESIA.” *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 3 (2014).

Santoso, Urip. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. 1 ed. Jakarta: KencanaPrenadaMediaGroup, 2008.

———. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: PRENADAMEDIAGROUP, 2010.

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *METODOLOGI RISET HUKUM*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Septia Kisedi Putri, Sanindia. “KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH (SPH) SEBAGAI DASAR BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH.” *Notary Journal*, Vol. 2, No. 2 (2022).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindoPersada, 1995.

Sudiro, Amoury Adi, dan Ananda Prawira Putra. “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PENDAFTARAN TANAH DAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH YANG TELAH DIDAFTARKAN.” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 1 (2020).

Sutedi, Adrian. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: SinarGrafika, 2006.

Urip Santoso. *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Wardoyo, Heru. “Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kewenangan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Indonesia.” *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 7, No. 1 (Januari 2024)

Widyana P., Sofie. “Hapusnya Hak atas Tanah.” *Hukumproperti.com*, 22 Maret 2012.

Yusnaini. “Masalah Pertanahan di Tangerang Selatan: Warga Dirugikan akibat Pembatalan Sertifikat Tanah.” *IndonesiaDaily*, 2024.

Lampiran 4. Sertifikat Bebas Plagiasi

